

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENDAFTARAN MEREK JASA PT OLSERA INDONESIA PRATAMA DAN PENGGUNAAN TANDA *TRADEMARK* PASCA PENDAFTARAN

Chintya Cen
NPM : 1651026

Kerja Praktek ini dilaksanakan di PT Olsera Indonesia Pratama dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan terkait penggunaan hak merek jasa PT. Olsera Indonesia Pratama oleh pesaing usaha sehingga dapat diambil langkah khusus penanganan masalah tersebut. Adapun Kerja Praktek ini ditinjau dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Kegiatan Kerja Praktek ini dilakukan selama periode 12 Mei sampai dengan 23 Juli 2019. Pelaksanaan kerja praktek tersebut akan dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan penilaian. Rincian tahap pertahap yang Penulis laksanakan yaitu observasi, wawancara, pengumpulan data-data terkait, pengidentifikasian masalah, perancangan luaran proyek, pelaksanaan luaran proyek/implementasi, pengumpulan data pasca pelaksanaan luaran proyek dan diakhiri dengan pelaporan.

Luaran proyek yang dihasilkan dalam Kerja Praktek ini ada 2 (dua), yaitu surat tanda penerimaan permohonan pendaftaran merek jasa PT Olsera Indonesia Pratama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual serta pembubuhan tanda *trademark* (™) pada logo yang telah didaftarkan.

Kata Kunci: Merek, Trademark, Hak Kekayaan Intelektual